



PENETAPAN

Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh:

Xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Pemohon I;

Xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama Pangkajene;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2018, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Pkj, tanggal 13 Maret 2018, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 1985, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 17 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun,



pernikahan dilangsungkan dengan imam kampung bernama Xxxx (meninggal), wali nikah pemohon II bernama Xxxx (Saudara kandung Pemohon II), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga (sepupu 3 kali), tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 1. Xxxx(Perempuan), umur 30 tahun;
 2. Xxxx(Perempuan), umur 26 tahun;
 3. Xxxx(Laki-aki), umur 24 tahun;
 4. Xxxx(Laki-laki), umur 16 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 Mei 1985, untuk keperluan mendaftar Naik Haji, dan Dokumen lainnya;

Hal 2 dari 13 Penetapan No 0068/Pdt.P/2018/PA.Pkj



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene, c.q. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Xxxx dengan Pemohon II, Xxxx, yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 1985 di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkajene selama 14 hari sebelum persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Patahuddin Nomor 7310030205070141 bertanggal 21 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi yaitu :

Hal 3 dari 13 Penetapan No 0068/Pdt.P/2018/PA.Pkj



1. Xxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sayur, bertempat tinggal di Jalan Xxxx(Xxxx), Kelurahan Xxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Mei 1985 di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon 1 dan Pemohon II adalah imam kampung bernama Xxxx Xxxx, menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx (kakak kandung Pemohon II) karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal, dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Pak Xxxx serta maharnya berupa cincin emas 2 gram;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya ada hubungan keluarga (sepupu 3 kali), namun tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, serta selama itu pula Pemohon 1 dan Pemohon II tetap beragama islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sampai sekarang karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor KUA Kecamatan Pangkajene;

Hal 4 dari 13 Penetapan No 0068/Pdt.P/2018/PA.Pkj



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan dan untuk kelengkapan akte kelahiran anak, pengurusan ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya;
- 2. Xxxx, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan Tukang Bentor, bertempat tinggal di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kamanakan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Mei 1985 di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon 1 dan Pemohon II adalah imam kampung bernama Xxxx, menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon II bernama Xxxx karena saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi nikah adalah Sangkala dan Pak Xxxx serta maharnya berupa cincin emas 2 gram;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan antara keduanya ada hubungan sebagai sepupu 3 kali, namun tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, serta selama itu pula Pemohon 1 dan Pemohon II tetap beragama islam;

Hal 5 dari 13 Penetapan No 0068/Pdt.P/2018/PA.Pkj



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sampai sekarang karena tidak terdaftar di Kantor KUA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan dan untuk kelengkapan akte kelahiran anak, pengurusan ibadah haji dan memperoleh kepastian hukum;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan tambahan keterangan atau bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari sebelum persidangan dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar pernikahan yang dilaksanakan secara hukum islam pada tanggal 7 Mei 1985 di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, memperoleh kepastian hukum yang jelas, sehingga perkawinannya tersebut dapat dicatat secara administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus untuk keperluan pengurusan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta kepentingan hukum lainnya;

Hal 6 dari 13 Penetapan No 0068/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana dalam angka 1 sampai dengan 7, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (kartu keluarga) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data keluarga dan hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II serta dengan anak-anaknya, dapat dinilai bahwa perkawinan para Pemohon telah diketahui oleh masyarakat umum lebih-lebih oleh Pemerintah setempat, sehingga hidup bersama antara para Pemohon dalam satu rumah tangga hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak, benar-benar telah diakui oleh warga masyarakat dan Pemerintah setempat sebagai pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata jo. Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Telah terjadi pernikahan secara hukum islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 7 Mei 1985 di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, yang menikahkan imam kampung bernama Xxxxx (meninggal dunia), wali nikah bernama Xxxxx (kakak kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II saat itu sudah meninggal dunia, saksi nikah bernama Sangkala (saksi I) dan Xxxxx dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram;
2. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak terdapat halangan nikah, keduanya sebagai sepupu 3 kali, namun tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;
3. Selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak, tidak pernah bercerai selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam sampai sekarang;
4. Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat sehingga keduanya tidak mempunyai buku nikah;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan sah perkawinannya untuk keperluan pengurusan akte kelahiran, pengurusan ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab kabul, calon istri, calon suami, wali nikah, dan dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 8 dari 13 Penetapan No 0068/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 KHI, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan menurut hukum agama Islam maka dengan demikian perkawinan para Pemohon sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar dalam perkara a quo adalah berupa cincin emas 2 gram diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berarti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga secara rukun dan harmonis selama kurang lebih 33 tahun hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak. Hal ini sesuai

Hal 9 dari 13 Penetapan No 0068/Pdt.P/2018/PA.Pjk



dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada Tahun 1985 berarti setelah 11 tahun berlaku secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang pertama, akad nikah dilaksanakan berdasarkan hukum islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan telah dikaruniai 4 (empat) anak dan tidak pernah terjadi perceraian serta para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan yang lebih baik bagi keluarganya dan mengharapkan pernikahannya tersebut mendapat kepastian hukum yang jelas, sehingga secara formal/prosedural permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima, Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam dalam kitab *l'natuth thalibin* dan *Al-Iqna* sebagai berikut :

1. Kitab l'natut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

2. Kitab Al-Iqna juz II halaman 123 yaitu :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما
العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi."

Hal 10 dari 13 Penetapan No 0068/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat para Fukaha (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua kitab tersebut di atas, sehingga majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan Agama menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 1985 di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 11 dari 13 Penetapan No 0068/Pdt.P/2018/PA.Pkj



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Xxxx) dengan Pemohon II (Xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 1985 di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II melaporkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Nasruddin, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI. dan Padhlilah Mus, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Salahuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd

Nasruddin, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Padhlilah Mus, S.HI., M.H

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

Salahuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 160.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |

Hal 12 dari 13 Penetapan No 0068/Pdt.P/2018/PA.Pkj



5. M e t e r a i Rp. 6.000,00
J u m l a h Rp 251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)